

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap waktu laporan perusahaan terus mengalami perkembangan seiring dengan bertumbuhnya kebutuhan dari para pemangku kepentingan perusahaan dalam mengambil keputusan secara bijak dan tepat. Jika sebelumnya pelaporan kinerja perusahaan masih menggunakan cara tradisional yakni hanya melaporkan aspek keuangan atau ekonomi saja, saat ini para *stakeholder* membutuhkan aspek lain dalam pengambilan keputusannya, sehingga para *stakeholder* mendorong perusahaan untuk menggunakan cara modern yakni membuat laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang meliputi aspek keuangan, ekologi atau lingkungan dan sosial.

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan pemegang saham maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan lebih mementingkan kepentingan dari para pemegang saham yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering tidak mendapatkan perhatian secara khusus (Siska Liana, 2019). Namun, pandangan tersebut kini telah bergeser ke arah yang lebih kompleks yaitu bagaimana masyarakat sebagai pengguna hasil produksi perusahaan mengakui kredibilitas dari perusahaan tersebut (Azwir Nasir et al, 2014).

Dalam bahasa yang sama juga diungkapkan oleh majalah Investor, dimana perusahaan perlu membangun hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak sekadar menjaga hubungan dengan pemegang saham (*shareholders*) dan memberi bantuan sosial, tetapi perusahaan juga harus membina hubungan dengan konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas (Menjaga kesinambungan, 2013 dalam Hatane Samuel, 2014). *Triple bottom line* adalah konsep yang mengusung bahwa disisi aspek keuntungan (*Profit*), perusahaan juga harus ikut andil dan tanggung jawab dari aspek lingkungan (*Planet*) dan sosial (*People*) dalam menjalankan dan menumbuhkan usahanya secara berkelanjutan serta menjamin kehidupan yang baik untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Social Economic Council of Netherland (SER) dalam Suryono (2011) menekankan bahwa kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak terbatas pada penciptaan nilai ekonomi saja, namun juga harus memperhatikan ciptaan nilai pada tiga bidang yang mengacu pada *Triple-P bottom line*. Hal-hal tersebut adalah:

1. *Profit* (keuntungan): Dimensi ini mengacu pada ciptaan nilai melalui produksi barang dan jasa dan melalui ciptaan pekerjaan (*employment*) dan sumber-sumber pendapatan.
2. *People* (manusia): Meliputi beragam aspek mengenai dampak operasional perusahaan terhadap kehidupan manusia, baik didalam maupun diluar organisasi, seperti kesehatan (*health*) dan keamanan (*safety*).
3. *Planet* (bumi): Dimensi ini berhubungan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan alam. Pada awal tahun 1970, *sustainability* digunakan untuk mendeskripsikan ekonomi sebagai suatu keseimbangan yang berdasarkan *ecological support system*. Ekologi itu sendiri merujuk kepada *the limits to growth*, melalui alternatif-alternatif tindakan ekonomi dalam rangka untuk mengatasi masalah lingkungan.

Kelangsungan usaha melalui profitabilitasnya sudah menjadi tujuan ideal dari sebuah usaha. Profitabilitas sendiri secara garis besar dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Namun adakalanya perusahaan tidak dapat memperoleh laba alias rugi atau hanya mengalami penurunan laba saja atau tidak sampai rugi. Hal ini seperti tergambar pada fenomena salah satu perusahaan manufaktur PT. Kino Indonesia yang mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 68,22% secara tahunan (yoy). Dilansir dari Kontan.Co.Id – Jakarta 2021, PT Kino Indonesia Tbk (KINO) catatkan penurunan kinerja di semester I 2021. Laba bersih KINO tercatat turun 68,22% secara tahunan (yoy). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penurunan tersebut diiringi pendapatan KINO yang turun menjadi Rp.1,93 triliun. Angka itu melorot 11,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.2,19 triliun. *Bottom line* KINO kian tergerus dengan membukukan rugi selisih kurs sebesar Rp.1,01 miliar. Padahal semester I 2020, KINO membukukan laba selisih kurs sebesar Rp.2,47 miliar. Juga, pendapatan bunga perusahaan turun hingga 81,22% menjadi Rp.617,5 juta dibandingkan semester I-2020 sebesar Rp.3,28 miliar. Semester I 2021, KINO sebetulnya juga mencatatkan pertumbuhan laba penjualan aset tetap menjadi Rp.5,04 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.789,28 juta. Kemudian, lain-lain (neto) sebesar Rp.22,58 miliar dibandingkan semester I-2020 sebesar Rp.1,11 miliar. Sayangnya, hal tersebut belum berhasil mengangkat *bottom line* KINO, Akibatnya, laba bersih KINO turun menjadi Rp.37,7 miliar atau turun 68,22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.118,64 miliar.

Penurunan laba pada perusahaan manufaktur ataupun sektor lain memang kerap terjadi. Banyak variabel yang menyebabkan hal ini, namun jika melihat pada fenomena yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2022, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena krisis yang disebabkan pandemi covid-19 juga perang antar rusia – ukraina.

Dengan datangnya revolusi industri, banyak melahirkan perusahaan-perusahaan dengan ukuran besar. Disisi terjadinya penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang masif, terdapat beberapa dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Fenomena yang dilansir oleh Merdeka.com – Jabar 2022, tujuh dampak polusi industri bagi lingkungan, sebabkan pencemaran hingga pemanasan global. Sebelumnya, industri yang ada adalah pabrik kecil yang menghasilkan asap sebagai pencemar utama. Namun, karena jumlah pabrik terbatas dan hanya bekerja beberapa jam sehari, tingkat polusi tidak meningkat secara signifikan. Tetapi, ketika pabrik-pabrik ini menjadi industri skala besar, masalah polusi industri mulai menjadi sorotan. Segala bentuk polusi yang bersumber langsung dari praktik industri dikenal sebagai polusi industri. Sebagian besar polusi di planet ini juga berasal dari beberapa jenis industri. Polusi ini menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan. Polusi industri dapat mencemari sumber air minum, melepaskan racun ke udara dan mengurangi kualitas tanah.

Dalam menjalankan perusahaannya untuk tetap tumbuh dan berkembang, terdapat visi dan misi sebagai tujuan dan peta jalan untuk menuju tujuan daripada perusahaan. Namun realitanya tidak semudah dan semulus rencana, perusahaan

besar memiliki sumber daya yang kompleks, hal ini akan menyebabkan banyak hambatan seperti gesekan antar pemangku kepentingan. Maka diciptakanlah suatu sistem yang dapat mengatur pola tata kelola perusahaan yang baik sehingga tujuan akan mampu dicapai oleh perusahaan dan lebih mampu untuk menghadapi permasalahan dengan baik. Sistem tata kelola ini dikenal dengan istilah *good corporate governance*. Meski terbukti mampu membawa perusahaan mencapai tujuannya, namun ada beberapa perusahaan yang masih rendah kesadarannya dalam hal penerapan *good corporate governance* sehingga memabawa perusahaan ke jurang masalah.

Pada tahun 2018 Grup Lippo melakukan rasuah berupa tindak pidana suap untuk perizinan mega proyek Meikarta. Dilansir dari Pratama Indomitra Kreston – Jakarta 2021, Grup Lippo terjerat permasalahan korupsi menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK akibat terkuaknya fakta bahwa anak perusahaan mereka melakukan tindak pidana rasuah berupa suap untuk perizinan proyek Meikarta. Seketika itu pula saham emiten properti Grup Lippo ambruk yang secara bersamaan mengakibatkan kerugian di pihak investor dan para pemegang saham saat itu. Saat itu, sejumlah saham perusahaan Grup Lippo yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) langsung berguguran begitu kasus rasuah tersebut menyeruak. Seketika Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), pengembang proyek Meikarta, merosot 240 poin (14,77%) ke Rp.1.385 setelah dibuka di level Rp 1.625. Sementara saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) juga anjlok 8 poin (2,68%) ke Rp. 290. Hal ini menjadi bukti rendahnya kesadaran kita terhadap pentingnya penerapan seluruh aspek *Good Corporate Governance* sehingga efeknya bermuara pada maraknya

kasus korupsi ataupun tindak pidana penyelewengan lainnya. Ketua KPK Firli Bauri menegaskan bahwa seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Hal itu ia sampaikan usai pada Juli 2020 lalu, lagi-lagi terjadi tindak pidana rasuah berupa pengerjaan proyek-proyek fiktif. Kali ini, subjeknya justru hadir dari perusahaan BUMN yaitu PT Waskita Karya. *Good Corporate Governance* menjadi sangat krusial untuk diterapkan menjadi solusi yang dapat diandalkan guna mencegah praktik tindak pidana korupsi. Pada prinsipnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya akan melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, namun juga akan membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan pihak lain yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa kelemahan Indonesia masih soal tata kelola perusahaan yang belum baik. Hal ini dilansir oleh rri.co.id – Jakarta, 2021, “Kita melihat pentingnya kecepatan perusahaan merespon hal-hal yang tak terduga. Semuanya menekankan kembali kebutuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik sebagai fondasi utama pengambilan keputusan yang lebih baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dalam konferensi *Indonesian Institute for Corporate Directorship Corporate Governance (IICD CG)*, Kamis (27/5/2021). Sebelum pandemi, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi di tahun 90-an, dan penyebabnya adalah tata kelola perusahaan yang kurang baik, antara lain kualitas investasi yang buruk, diversifikasi usaha yang sangat luas, jumlah pinjaman jangka

pendek tak lindung nilai yang sangat banyak, lemahnya peran direksi dan komisaris, sistem audit yang buruk, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang lemah. Sekarang, kedatangan pandemi Covid-19 secara tiba-tiba pada semester pertama 2020 telah menimbulkan disrupsi dan menggeser berbagai tatanan kehidupan yang dikenal sebelumnya. "Pandemi ini mengingatkan kembali pentingnya keberlangsungan bisnis, bahwa perusahaan harus memperhatikan semua stakeholders internal dan eksternal yang terdampak, mulai dari para pemegang saham, pegawai, hingga konsumen akhir," imbuh Menko Perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan tata kelola di Indonesia, salah satunya pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKG) pada 1999 melalui Keputusan Menko Ekuin saat itu. Lembaga ini pada awalnya membangun kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan melalui seminar dan pelatihan serta penyusunan beberapa pedoman tata kelola. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia pada awal 2014. Pedoman ini terutama ditujukan untuk emiten dan perusahaan publik. "Upaya reformasi tata kelola ini selanjutnya mendorong timbulnya inisiatif lain dari berbagai lembaga seperti penerbitan indeks persepsi tata kelola setiap tahun, serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan tata kelola dengan baik," tukas Menko Airlangga.

Kegiatan pengelolaan perusahaan saat ini tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi (*profit*) saja, tetapi lebih luas dari itu yakni sudah mempertimbangkan aspek ekologi (*planet*) dan sosial (*people*) atau lebih populer dengan istilah *Triple Bottom Line*. Istilah *triple bottom line* pertama kali diperkenalkan oleh John

Elkington, salah satu pendiri dari perusahaan konsultan bisnis keberlanjutan terbesar didunia yang bernama SustainAbility yang berbasis di London, Washington, DC, dan Zurich pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks, the Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Menurut Elkington (1997) dalam Joshua Tarigan (2014) menyebutkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan prinsip *sustainability* (keberlanjutan).

Aspek *sustainability* sendiri sudah menjadi hal penting dan komitmen global untuk memastikan kelangsungan serta kualitas hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Saat ini perusahaan-perusahaan tengah dikepeng untuk segera mengadopsi prinsip dari *sustainability* atau keberlanjutan kedalam aktivitas dan proses pengambilan keputusan bisnis. Tekanan ini didorong karena masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip *sustainability*, terkhusus lagi pada perusahaan manufaktur. Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbulan limbah B3 mencapai 60 ton, yang mana perusahaan manufaktur menjadi penyumbang terbanyak.

Dilansir oleh sumut.idntimes.com – 2022, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebanyak 2.897 industri sektor manufaktur menghasilkan limbah B3 pada tahun lalu. Kemudian, sektor prasarana menghasilkan limbah B3 yang berasal dari 2.406 industri. Lalu, sebanyak 2.103 industri sektor pertanian (agroindustri) menghasilkan limbah B3, dan sektor pertambangan energi dan migas menghasilkan limbah B3 sebanyak 947 industri.

KLHK mencatat dari 60 juta ton limbah B3 yang dihasilkan. Kata B3 sendiri merupakan akronim dari Bahan Beracun dan Berbahaya. Melalui liputan kolaborasi, *IDN Times* merangkum sejumlah aktivitas perusahaan besar maupun kecil di berbagai daerah di Indonesia yang limbahnya pernah dipermasalahkan masyarakat. Namun hingga kini tetap eksis dan beroperasi. Berikut adalah beberapa contoh kasus pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan :

Sungai cirarab Tangerang bau oli busuk dan bikin mual

Warga di Kampung Sarakan, Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang mengeluhkan bau yang muncul dari Sungai Cirarab, dekat pemukiman mereka. Bau itu membuat warga pusing dan mual. Warga mengaku bahwa aroma bau oli itu sudah dua bulan terakhir muncul. Kepala Desa Pisangan Jaya, Muhamad Hotib mengaku, banyak aduan masyarakat yang mengeluhkan aroma bau oli tersebut. Warga yang mengeluh, imbuhnya, datang dari Kampung Sarakan, Perumahan Peramata Sepatan, Geriya Sepatan, Kampung Bubulak, dan Kampung Bendungan, Desa Pisangan Jaya. Ia pun meminta, Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa segera mengecek kondisi aliran sungai. Dan apabila terbukti melakukan pencemaran limbah, dia berharap pihak yang tidak bertanggung jawab diberi sanksi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang pun langsung memantau adanya limbah oli di Sungai Cirarab. DLHK mengungkapkan, limbah yang menyebabkan Sungai Cirarab berbau oli busuk berasal dari PT Cheng Kai Lie di kawasan Akong, namun saat diperiksa petugas, pabrik sudah dalam keadaan bersih.

1. Limbah warna hitam pekat menyerupai minyak oli di pesisir panjang bandar lampung

Temuan diduga limbah warna hitam pekat menyerupai minyak oli juga ditemukan di Pesisir Panjang tepatnya di Jalan Teluk Malaka, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Pelaku pencemaran lingkungan tersebut diduga dilakukan oleh 'perusahaan plat merah'. Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Lampung kejahatan serius ini, setidaknya sudah terjadi 3 tahun berturut-turut tepatnya 2020, 2021, dan 2022. Teranyar limbah menyerupai oli itu ditemukan warga pertama kali, Jumat (4/3/2022) dengan sebaran di bibir pantai kurang lebih sepanjang 2 km dan luas pencemaran dari tepian ke tengah laut sekitar 200 meter. Pada Kasus 2021, pencemaran lingkungan di pesisir pantai terjadi di Perairan Teluk Lampung, Teluk Semaka, dan Pantai Barat Lampung dengan total material limbah berhasil diangkat sebanyak 18,5 barel. Sementara kasus terbaru yakni 2022, dalam hasil tinjauan lapangan Walhi Lampung pencemaran serupa juga ditemukan pada titik koordinat 5°28'50.3"S 105°19'09.8"E di RT 09 Kampung Rawa Laut, Panjang, Bandar Lampung. Yang mana dekat lokasi temuan limbah di Pantai Panjang itu juga berdekatan dengan dermaga milik PT Pertamina. Jaraknya, sekitar 500 meter dan diduga limbah tersebut berasal dari tempat tersebut. Walhi Lampung juga menuntut, supaya pemerintah daerah bersikap tegas dan harus berpihak kepada masyarakat serta lingkungan hidup. Menurutnya, bagaimana Lampung akan berjaya, jika pemerintah saja mengabaikan pencemaran lingkungan hidup terus terjadi dan mengabaikan masyarakat tinggal di pesisir Provinsi Lampung.

2. Sembilan perusahaan di Jawa Barat dikenakan sanksi karena mencemari lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar mencatat ada sembilan perusahaan yang dikenakan sanksi sepanjang 2021 karena membuang limbah tanpa aturan. Prima Mayaningtias, Kepala DLH Jabar mengatakan, perusahaan yang membuang limbah tanpa aturan masih banyak ditemui di wilayah Jabar. Padahal, Pemprov Jabar sendiri sudah sering melakukan tindakan tegas pada pencemar lingkungan. Menurut Prima, dalam kondisi saat ini pencemaran lingkungan oleh perusahaan perlu pengawasan ketat bersama *stakeholder* di 27 kabupaten dan kota di wilayah Jabar, kemudian dengan pengawasan maksimal, bisa turut meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Menurutnya, semua industri yang melakukan pencemaran lingkungan harus teridentifikasi. DLH sendiri dalam melakukan identifikasi pelanggaran tidak bisa sekilas, perlu pengawasan maksimal.

Melihat dari fenomena diatas, prinsip *sustainability* harus segera diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan operasional sehari-hari jika perusahaan ingin terus berjalan dan berkembang. Pada dasarnya, *sustainability* tidak hanya mengenai kegiatan sosial, donasi, dan filantropi yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari itu, *sustainability* juga mencakup profitabilitas perusahaan, inovasi, perubahan paradigma berpikir dan cara kerja, ketenagakerjaan, kualitas produk dan jasa, serta perlindungan pelanggan. Oleh sebab itu, prinsip keberlanjutan merupakan kunci strategi bisnis pada masa depan.

Dalam hal ini, Media yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan kinerjanya dalam melaksanakan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) atau prinsip

sustainability adalah *sustainability report* atau disebut juga dengan laporan keberlanjutan. Penyusunan *sustainability report* didasakan pada pedoman standar penyusunannya yang dibuat dan dikembangkan oleh GRI. Standar GRI menciptakan satu bahasa yang sama untuk organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi-organisasi itu dapat dikomunikasikan dan dipahami. Standar ini dirancang untuk meningkatkan komparabilitas (keterbandingan) global dan kualitas informasi tentang dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang lebih besar (Sya'bani Abdullah Amir, 2020).

Ernst and Young (2013) mengatakan pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) telah berkembang dan menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap organisasi. Pelaporan berkelanjutan membantu perusahaan mengungkap informasi mengenai aktivitas dan strategi tersebut. Terlebih lagi, hal ini memungkinkan mereka mengelola perubahan untuk mewujudkannya. Melalui pelaporan keberlanjutan, para pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang baik tentang bisnis yang mereka investasikan dan menjadi yakin bahwa perusahaan mengintegrasikan praktik berkelanjutan kedalam operasi mereka (Lawrence Loh et al 2016).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, perusahaan dapat mengungkapkan laporan tambahan seperti laporan tentang lingkungan hidup dan laporan nilai tambah khususnya bagi perusahaan yang menganggap jika faktor-faktor lingkungan hidup dan pegawai memegang peranan penting atas laporan tersebut (Josua Tarigan dan Hatane Samuel, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 (3), Perusahaan Terbatas (PT) memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen perseroan untuk ikut berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya atau dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban Perseroan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban ini akan dikenakan sanksi.

Sebagai petunjuk teknis dari kewajiban pelaporan keberlanjutan tersebut, pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan laporan keberlanjutan dari pemerintah tersebut, perusahaan tidak hanya dituntut melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, tetapi juga harus melaporkan aktivitas pertanggungjawaban tersebut. Sementara untuk perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam diatur oleh OJK melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik juga mengeluarkan aturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembuatan *sustainability*

report untuk melengkapi laporan tahunan perusahaan (*annual report*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu, menguatnya tuntutan *stakeholders* mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Beragam penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi publikasi *sustainability report*, diantaranya sebagai berikut :

1. Pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan lq45 yang diteliti oleh Azwir Nasir *et al* (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa likuiditas, aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan profitabilitas, *leverage* dan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* yang diteliti oleh Fadhila Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa total aset, total karyawan, dan komite tata kelola berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Sementara itu, profitabilitas, likuiditas, *dividend payout ratio*, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

3. Pengaruh mekanisme *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report* yang diteliti oleh Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa komite audit, *governance committee* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan di Indonesia yang diteliti oleh Ni'matul Hasanah *et al* (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat rata-rata kehadiran dewan komisaris, direksi, dan komite audit dalam rapat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* yang diteliti oleh Cep Dianul Adhan dan Sri Wahjuni Latifah (2018) pada perusahaan non keuangan menunjukkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif, sementara *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang diteliti oleh Siska Liana (2019) menunjukkan hasil

penelitian bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

7. Pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang diteliti oleh Rotua Aprilya Tobing *et al* (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sedangkan, *leverage*, komite audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
8. Pengaruh tekanan *stakeholder* dan *corporate governance* terhadap kualitas *sustainability report* yang diteliti oleh Rini Suharyani *et al* (2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa tekanan *stakeholder* dan *corporate governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas *sustainability report*.
9. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* yang diteliti oleh Samiadji Huda Setyawan (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Sustainability Report*. Pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa

kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif pengungkapan *Sustainability Report*, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Sustainability Report*.

Dari penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi dan *gap* mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi publikasi *sustainability report*, terutama faktor profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada *sustainability report disclosure*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Armenia Nadyawati (2018) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Sustainability Report Disclosure*. Variabel penelitian yang diteliti yaitu *Sustainability Disclosure* sebagai variabel dependen, sementara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 - 2016. Unit analisisnya pada perusahaan pertambangan dan pertanian. Untuk data observasinya yaitu laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan *sustainability disclosure* perusahaan. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah adanya penambahan variabel *good corporate governance* serta tidak menggunakan variabel *leverage* sebagai variabel independen. Kedua, objek penelitian pada penelitian Armenia Nadyawati adalah perusahaan sektor pertambangan dan

pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena secara populasi sudah banyak perusahaan manufaktur yang sudah mengungkapkan *sustainability report* tetapi tidak menerapkannya pada aktivitas dan proses pengambilan keputusan usahanya, sehingga banyak perusahaan manufaktur yang masih melakukan pelanggaran berupa pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis menghendaki melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Sustainability Report Disclosure* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.
2. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.

3. Bagaimana *good corporate governance disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020.
4. Bagaimana keterkaitan profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.
5. Bagaimana keterkaitan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.
6. Bagaimana keterkaitan *good corporate governance disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.
7. Bagaimana *sustainability report disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.
8. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.
9. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020 dengan *sustainability report*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.
2. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.
3. Untuk mengetahui *good corporate governance disclosure* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure* secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *good corporate governance disclosure* terhadap *sustainability report disclosure* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan pada dua sudut pandang, yaitu kegunaan praktis dan teoritis dengan penjelasan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai akuntansi keuangan khususnya mengenai penelitian terhadap *sustainability report disclosure*. Serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Pembaca

Menambah wawasan dan referensi mengenai *sustainability report disclosure* dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait pengetahuan akuntansi keuangan. Khususnya untuk materi penerapan *sustainability*

report disclosure dalam pengembangan informasi laporan perusahaan guna mempermudah pihak yang hendak pengambil keputusan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020. Adapun pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan mengakses situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Investing (Investing.com), saham OK (www.sahamok.com), eddyelly.com dan situs resmi dari masing-masing perusahaan terkait. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan penelitian ini adalah dilaksanakan pada pertengahan Bulan Maret 2022 sampai dengan selesai.